

## **Analisis Kegiatan Pendataan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai Bagian Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung**

*Faradina Damayanti*  
Politeknik Keuangan Negara STAN

*Rynalto Mukiwihando\**  
Politeknik Keuangan Negara STAN

### **A B S T R A C T**

*Tulungagung Regency, as one of the largest marble producers in Indonesia, has always succeeded in exceeding the realization target of non-metallic minerals and rocks tax revenue. However, the level of achievement of this realization tends to decrease compared to previous years. This study aims to analyze the potential for mineral and coal taxes and identify efforts to optimize the Regional Original Revenue of Tulungagung Regency through data collection activities for mineral and coal taxpayers. The method used is literature study and field research through observation and interviews at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Tulungagung Regency. The study results show that a decrease follows the decreasing availability of mineral and coal resources in miners' interest in the mineral and coal sector. Optimization efforts collect data on new taxpayers and update old taxpayer data, especially for miners who have not yet become mineral and coal taxpayers. With a good data collection of taxpayers, the optimization of PAD can run according to the potential of the Tulungagung Regency.*

**Keyword:** *Marble Tax, Non-Metal Mineral and Rock Tax, Potential Revenue, Optimization of Revenue, and Taxpayer Data Collection*

### **A B S T R A K**

*Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia, selalu berhasil melampaui target realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan (minerba). Namun tingkat capaian realisasi ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Studi ini bertujuan melakukan analisis potensi pajak minerba serta mengidentifikasi upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung melalui kegiatan pendataan wajib pajak minerba. Metode yang digunakan adalah studi literatur serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung. Hasil studi menunjukkan bahwa semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya minerba yang diikuti dengan menurunnya minat penambang akan sektor minerba. Upaya optimalisasi yang dapat dilakukan adalah melakukan pendataan wajib pajak yang baru dan pembaruan data wajib pajak lama khususnya bagi para penambang yang selama ini belum menjadi wajib pajak minerba. Dengan pendataan wajib pajak yang baik optimalisasi PAD dapat berjalan sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Tulungagung.*

**Kata kunci:** *Pajak Marmer, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Potensi Penerimaan, Optimalisasi Penerimaan, dan Pendataan Wajib Pajak*

\* Corresponding author: [wihando@pknstan.ac.id](mailto:wihando@pknstan.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, bertujuan untuk memperkecil ketergantungan daerah terhadap pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat. PAD salah satunya bersumber dari pajak daerah.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang banyak dikenal sebagai kabupaten yang kaya akan sentra kerajinan marmer dan onyx (Disperindag Kabupaten Tulungagung, 2018). Sumber daya minerba tersebut terdapat di bagian selatan Kabupaten Tulungagung, yaitu di Desa Besole, Kecamatan Besuki (Geoportal ESDM, n.d.). Kabupaten Tulungagung memiliki struktur batuan yang didominasi akan potensi bahan galian golongan C. Galian golongan C yang ditemukan di Kabupaten Tulungagung antara lain berupa pasir, feldspar, dan marmer. Potensi marmer dan bahan galian lain di Kabupaten Tulungagung menjadikan daerah tersebut memperoleh manfaat secara ekonomi maupun sosial dari penambangan marmer. Atas potensi dan manfaat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung melakukan pemungutan pajak daerah yang berwujud pajak kabupaten berupa pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan, yang selanjutnya disingkat pajak minerba, adalah pajak atas kegiatan pengambilan minerba, baik dari sumber alam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan (Bapenda Tulungagung, n.d.). Terdapat 47 macam objek pajak minerba antara lain adalah batu kapur, marmer, pasir dan kerikil, tanah liat, dan lain-lain. Industri marmer Kabupaten Tulungagung memiliki kualitas marmer yang bagus, juga cadangan marmernya yang cukup melimpah. Walaupun demikian, ternyata realisasi penerimaan pajak marmer di Kabupaten Tulungagung semakin menurun. Selain itu, seperti yang terlihat pada tabel 1, porsi target pajak minerba terhadap keseluruhan penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 adalah yang terkecil. Dengan potensi marmer yang berlimpah, seharusnya realisasi penerimaan pajak marmer memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung.

**Tabel 1 Proporsi Target Pajak Daerah 2019**

| <b>Pajak Daerah</b>    | <b>Target</b>              | <b>Proporsi</b> |
|------------------------|----------------------------|-----------------|
| Pajak Hotel            | Rp3.095.000.000,00         | 3,21%           |
| Pajak Restoran         | Rp9.059.050.000,00         | 9,39%           |
| Pajak Hiburan          | Rp2.816.600.000,00         | 2,92%           |
| Pajak Reklame          | Rp754.500.000,00           | 0,78%           |
| Pajak Penerangan Jalan | Rp33.000.000.000,00        | 34,21%          |
| Pajak Parkir           | Rp400.000.000,00           | 0,41%           |
| Pajak Air Tanah        | Rp332.500.000,00           | 0,34%           |
| Pajak Minerba          | Rp303.500.000,00           | 0,31%           |
| PBB-P2                 | Rp28.700.000.000,00        | 29,75%          |
| BPHTB                  | Rp18.000.000.000,00        | 18,66%          |
| <b>Total</b>           | <b>Rp96.461.150.000,00</b> | <b>100%</b>     |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan Kabupaten Tulungagung, penerimaan pajak marmer tidak mencapai target penerimaan pada tahun 2019. Padahal, pada tahun 2017, realisasi pajak marmer melebihi dari yang dianggarkan, yaitu mencapai lebih dari 150% dari angka target seperti yang dapat dilihat pada tabel 2. Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya terdapat potensi pajak yang besar dan bisa diperoleh dari sumber daya alam ini. Namun, identifikasi pada pajak marmer tergolong terbelakang begitu juga dengan sektor pertambangan dan penggalan minerba lainnya.

**Tabel 2 Perkembangan Realisasi per Komponen Pajak Minerba Pada Tahun 2017–2019**

| Uraian             | Realisasi TA 2017         |                   | Realisasi TA 2018         |                   | Realisasi TA 2019         |                   |
|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|                    | Nominal<br>(ribuan<br>Rp) | %<br>dari<br>Pagu | Nominal<br>(ribuan<br>Rp) | %<br>dari<br>Pagu | Nominal<br>(ribuan<br>Rp) | %<br>dari<br>Pagu |
| Batu<br>Kapur      | 24.678,8                  | 170,2             | 31.503                    | 106,59            | 39.387                    | 157,55            |
| Batu<br>Apung      | 810                       | 100               | 67,5                      | 41,67             | -                         | 0                 |
| Feldspar           | 1.650                     | 113,79            | 1.375                     | 104,17            | 1.787,5                   | 137,5             |
| Granit/<br>Andesit | 9.492                     | 94,92             | 10.702,86                 | 176,97            | 12.663,8                  | 209,32            |
| Marmer             | 280.169,28                | 155,65            | 233.676,316               | 104,61            | 216.707,623               | 96,31             |
| Tanah<br>Urug      | 10.590,75                 | 176,51            | 14.862                    | 99,56             | 5.720                     | 38,13             |
| Marmer<br>Trotol   | 33.384,876                | 33,05             | 49.309,193                | 159,07            | 30.968,544                | 99,9              |
| <b>Jumlah</b>      | <b>360.775,706</b>        | <b>114,98</b>     | <b>341.495,869</b>        | <b>111,46</b>     | <b>307.234,467</b>        | <b>101,23</b>     |

Sumber: Diolah dari Catatan atas Laporan Keuangan Bapenda Kabupaten Tulungagung

## 2. TUJUAN PENULISAN

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak minerba di Kabupaten Tulungagung terhadap porsi PAD, menganalisis mekanisme pemungutan pajak minerba di daerah Kabupaten Tulungagung, mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pendataan wajib pajak minerba di Kabupaten Tulungagung, dan menganalisis upaya optimalisasi PAD Kabupaten Tulungagung dari sisi kegiatan pendataan wajib pajak minerba.

## 3. METODE ANALISIS

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk penulisan ini adalah:

### 3.1. Metode Studi Pustaka

Fokus dari penulisan ini, yaitu menganalisis optimalisasi atas potensi pajak minerba di Kabupaten Tulungagung dari sisi kegiatan pendataan wajib pajak minerba. Data yang didapat dari metode ini adalah definisi dan informasi yang berhubungan dengan pajak, PAD, pajak daerah, pajak minerba, serta profil Kabupaten Tulungagung dan Bapenda Kabupaten Tulungagung. Informasi tersebut penulis dapatkan melalui buku yang tersedia secara daring dan/ atau melalui akses informasi di internet; dan

### 3.2. Metode Penelitian Lapangan

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Bapenda Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai pihak terkait, dalam hal ini pegawai Bapenda Kabupaten Tulungagung yang terlibat langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung, dalam hal pendataan wajib pajak minerba, yaitu Bu Endartati, S.H., M.M., kasubid pendaftaran dan pendataan. Selain melalui wawancara, dokumentasi juga dilakukan untuk menggali informasi lain yang diperlukan dalam menyusun analisis ini.

## 4. HASIL ANALISIS

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu penghasil marmer potensial dan terbesar di Indonesia (Kominfo Jatim, 2010). Meskipun begitu, predikat tersebut tidak membuat pendapatan yang bersumber dari pajak minerba dapat bersaing dengan pendapatan dari sumber lain. Pendapatan pajak minerba menempati kontribusi terkecil dari keseluruhan pajak daerah. Bahkan, seperti yang terlihat pada

tabel 3, pendapatan yang berasal dari pajak marmer dan marmer trotol tidak mencapai target pada tahun 2019.

**Tabel 3 Rincian Realisasi Pos Pajak Daerah Bagian Pajak Minerba pada Pos Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019**

| Uraian         | Anggaran                | Realisasi               | %              |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Batu Kapur     | Rp25.000.000,00         | Rp39.387.000,00         | 157,55%        |
| Batu Apung     | Rp150.000,00            | -                       | 0%             |
| Feldspar       | Rp1.300.000,00          | Rp1.787.500,00          | 137,5%         |
| Granit/Andesit | Rp6.050.000,00          | Rp12.663.800,00         | 209,32%        |
| Marmer         | Rp225.000.000,00        | Rp216.707.623,00        | 96,31%         |
| Tanah Urug     | Rp15.000.000,00         | Rp5.720.000,00          | 38,13%         |
| Marmer Trotol  | Rp31.000.000,00         | Rp30.968.544,00         | 99,9%          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp303.500.000,00</b> | <b>Rp307.234.467,00</b> | <b>101,23%</b> |

Sumber: Diolah dari Catatan atas Laporan Keuangan Bapenda Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

Pada tabel 3 pendapatan pajak minerba telah memenuhi target dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp303.500.000,00 dengan realisasi pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp307.234.467,00. Dari 7 komponen rincian objek pajak minerba, terdapat 4 objek yang tidak memenuhi target, antara lain batu apung, marmer, tanah urug, dan marmer trotol. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi realisasi akhir dari total pajak minerba sehingga tetap bisa memenuhi target penerimaan. Hal ini didukung dengan adanya realisasi yang tinggi pada pajak yang berasal dari granit/andesit sebesar 209,32%.

Pada tahun 2019, wajib pajak daerah yang menyetorkan pajak minerba yang terbesar adalah sebuah perseroan terbatas dengan jenis pajak batu marmer. Total pajak yang disetor adalah sebesar Rp118.367.912,00. Rincian wajib pajak berdasarkan jenis pajak disajikan dalam tabel 4.

**Tabel 4 Rincian Wajib Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Tambang tahun Anggaran 2019**

| Jenis Tambang  | Jumlah Wajib Pajak | Total Omzet               | Total Pajak Daerah      |
|----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| Batu Kapur     | 9                  | Rp134.820.000,00          | Rp33.705.000,00         |
| Feldspar       | 1                  | Rp6.600.000,00            | Rp1.650.000,00          |
| Granit/Andesit | 2                  | Rp43.612.800,00           | Rp10.903.200,00         |
| Marmer         | 6                  | Rp915.092.648,00          | Rp228.773.162,00        |
| Tanah Urug     | 1                  | Rp22.880.000,00           | Rp5.720.000,00          |
| Marmer Trotol  | 2                  | Rp128.419.904,00          | Rp32.104.976,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>21</b>          | <b>Rp1.251.425.352,00</b> | <b>Rp312.856.338,00</b> |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Penetapan target penerimaan pajak minerba di Kabupaten Tulungagung merupakan perpaduan dari pertimbangan atas realisasi penerimaan tahun sebelumnya dengan aspek lainnya seperti kondisi terkini sumber daya minerba yang sedang sepi dari minat penambang. Tidak adanya penambahan kegiatan penambangan juga diikuti dengan potensi sumber daya minerba yang semakin menurun ketersediaannya di alam sehingga penambang juga mengurangi tonase atas kegiatan penambangan yang dilakukan. Hal ini turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan perencanaan angka target penerimaan pajak minerba untuk tahun 2019. Kemampuan produksi yang kurang menjanjikan mengakibatkan pada tahun 2019 target penerimaan pajak minerba lebih rendah daripada tahun 2018. Realisasi pajak minerba mengalami penurunan sejalan dengan target penerimaan yang juga disesuaikan semakin menurun. Hal ini penting untuk menjadi perhatian agar target penerimaan pajak tidak terlalu tinggi sehingga realisasinya juga akan sesuai atau dapat memenuhi target.

Pendapatan pajak dari marmer merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak minerba di Kabupaten Tulungagung maka apabila mengalami penurunan akan berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan total penerimaan pajak minerba. Atas penurunan tersebut, maka persentase pengaruh pajak minerba terhadap PAD juga menurun. Berdasarkan tabel 5, dari tahun 2017 sampai dengan 2019 terjadi rata-rata pengaruh atas pajak minerba terhadap PAD sebesar 0,08%. Pengaruh pada tahun 2019 paling kecil dengan deviasi pengaruh dari tahun sebelumnya sebesar 0,02%.

**Tabel 5 Persentase Pengaruh Pajak Minerba terhadap PAD pada Tahun 2017–2019**

| Tahun                     | Pajak Minerba    | PAD                  | % Pengaruh   |
|---------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 2017                      | Rp360.775706,00  | Rp409.083.656.773,00 | 0,09%        |
| 2018                      | Rp341.495.869,00 | Rp451.881.222.932,00 | 0,08%        |
| 2019                      | Rp307.234.467,00 | Rp486.358.101.284,00 | 0,06%        |
| <b>Rata-rata pengaruh</b> |                  |                      | <b>0,08%</b> |

Sumber: Diolah dari Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020

Pada masa awal-awal pemungutan atas pajak minerba, badan perekonomian Kabupaten Tulungagung mengundang para penambang untuk mengikuti sosialisasi mengenai adanya aturan dari provinsi tentang pemungutan, tarif, serta rambu- rambu pemungutan pajak minerba. Apabila masih terdapat penambang yang belum patuh dan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak maka petugas lapangan milik Bapenda akan berkeliling dan melakukan komunikasi langsung kepada penambang di lokasi penambangan. Setiap penambang yang aktif beroperasi harus memiliki izin. Penambangan yang tidak berizin akan dikenai sanksi pidana. Menurut pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sanksi pidana yang dimaksud dapat berupa hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Jumlah wajib pajak minerba dari tahun ke tahun berubah. Hal ini disesuaikan dengan pembaruan data wajib pajak. Bertambahnya wajib pajak baru dapat berasal dari penambang baru yang melapor dan mengurus izin serta mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan dapat juga melalui kegiatan pemeriksaan ke lapangan oleh petugas lapangan Bapenda untuk mengetahui potensi-potensi penambang yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak minerba.

Dalam tabel 6, tersaji data wajib pajak minerba dalam kurun waktu 2017 s.d. 2019. Pada tahun 2019, terdapat penambahan jumlah wajib pajak pada pos bahan galian marmer dan marmer trotol. Penambahan wajib pajak pada pos ini berasal dari penambang lama yang sempat berhenti dari aktivitas penambangan lalu kembali aktif sehingga terdaftar lagi sebagai wajib pajak.

**Tabel 6 Perkembangan Wajib Pajak Daerah berdasarkan Jenis Tambang Tahun Anggaran 2017–2019**

| Jenis Tambang   | Jumlah Wajib Pajak |            |            |
|-----------------|--------------------|------------|------------|
|                 | Tahun 2017         | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
| Batu Kapur      | 10                 | 9          | 9          |
| Feldspar        | 1                  | 1          | 1          |
| Granit/ Andesit | 3                  | 2          | 2          |
| Marmer          | 5                  | 5          | 6          |
| Tanah Urug      | 2                  | 2          | 1          |
| Marmer Trotol   | 2                  | 1          | 2          |
| Batu Apung      | 1                  | -          | -          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>24</b>          | <b>20</b>  | <b>21</b>  |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Pajak minerba memiliki kekhususan dalam pemungutannya apabila dibandingkan dengan pajak daerah yang lainnya. Pajak ini merupakan satu-satunya pajak yang tidak dapat dipungut langsung oleh Bapenda Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan dalam proses pemungutannya, pajak minerba baru

dapat dipungut oleh Bapenda setelah surat rekomendasi dari badan perekonomian terbit. Surat rekomendasi ini berisi formulir rekomendasi pungutan dari badan perekonomian yang dilampiri dengan perhitungan besaran pajak yang harus dipungut oleh Bapenda. Proses ini berlaku setiap bulan.

Wajib pajak melakukan pelaporan dengan mengisi formulir surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Setelah mengisi dan menandatangani SPTPD, wajib pajak diharapkan untuk menyerahkan kembali formulir surat tersebut kepada Bapenda paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Lalu, untuk pembayarannya, wajib pajak dapat membayarkan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak SPTPD diterima dan/atau setelah terutangnya pajak.

Setelah wajib pajak melakukan pelaporan melalui SPTPD, surat tersebut lalu disampaikan ke badan perekonomian. Setelah dilakukan proses pengecekan oleh badan perekonomian, barulah badan perekonomian mengirimkan surat rekomendasi kepada Bapenda untuk setelahnya dapat dilakukan pemungutan pajak minerba. Setelah itu, wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan kode *billing* yang telah dibuatkan oleh Bapenda dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD). Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui loket pembayaran yang tersedia di kantor Bapenda, bank mitra, dan/atau saat dijemput bola oleh petugas.

Ketetapan tarif maksimal pajak minerba terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu sebesar 25%. Sehubungan dengan amanat Undang-Undang, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang menjelaskan bahwa tarif pajak minerba Kabupaten Tulungagung sebesar 25%. Besaran pokok pajak minerba dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Besaran pajak minerba dituangkan dalam sebuah surat pemberitahuan terutang pajak daerah (SPTPD). SPTPD berisi laporan atas perhitungan pajak yang terutang. Surat ini berlaku untuk setiap satu bulan berikutnya. Sesuai Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak atau kurang bayar. Dalam pasal sembilan diatur mengenai tata cara perhitungan dan penetapan pajak yang mencakup aturan mengenai pengenaan sanksi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Pengaturan atas sanksi tersebut antara lain apabila setelah lewat waktu paling lama atau kurang 30 hari sejak SPTPD diterima, wajib pajak yang tidak atau kurang bayar atas kewajiban perpajakannya akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pajak yang terutang selama satu bulan.

Semakin banyak wajib pajak dan bertambahnya wajib pajak baru dapat menjadi salah satu indikator telah terwujudnya optimalisasi penerimaan pajak minerba dari sisi pendataan wajib pajak. Namun, sumber daya minerba yang semakin sedikit ketersediaannya dan semakin kecil minat masyarakat untuk menjadikan penambangan sebagai sumber mata pencaharian menjadi faktor berkurangnya penambahan wajib pajak baru untuk minerba. Kendala yang dialami oleh Bapenda dalam melakukan pendataan wajib pajak adalah kesulitan dalam pendataan mengenai penggalan minerba yang dilakukan oleh masyarakat secara pribadi di lahan mereka sendiri. Hal ini menjadi sebuah kesulitan karena aktivitas penambangan yang dilakukan oleh penambang di lahan pribadi cenderung dianggap sebagai aktivitas pribadi. Penambang pribadi tersebut merasa tidak perlu melaporkan aktivitas tersebut ke pemerintah daerah.

Berdasarkan aturan mengenai objek pajak dan wilayah pemungutan pajak minerba, penambangan pribadi di lahan pribadi tetaplah merupakan objek pajak minerba. Walaupun penambangan dilakukan di lahan pribadi, atas aktivitas penambangan objek pajak dan peruntukannya bukan yang dikecualikan dari objek pajak minerba, serta wilayah daerah tempat pengambilan minerba masih di kawasan pemerintahan Kabupaten Tulungagung, penambangan pribadi tersebut tetap harus dilaporkan kepada Bapenda Kabupaten Tulungagung. Untuk itu, Bapenda terus melakukan pembinaan dan arahan kepada masyarakat yang menempati lahan berpotensi minerba mengenai kesadaran untuk melaporkan aktivitas penambangan minerba secara pribadi di lahan pribadi.

Kegiatan pendataan wajib pajak merupakan langkah awal agar pajak daerah dapat dipungut. Dari tabel 6, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak minerba mengalami perubahan. Pada tahun 2019 terdapat penambahan wajib pajak pada bahan galian marmer dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2017 dan 2018. Seperti yang dapat diketahui dari tabel 2 bahwa penerimaan pajak minerba terbesar berasal dari marmer. Namun, sesuai tabel 2, penerimaan pajak minerba pada tahun 2019 merupakan penerimaan terendah daripada penerimaan pada tahun 2017 dan 2018, bahkan pada penerimaan pajak marmernya tidak mencapai target. Dapat dianalisis bahwa ternyata penambahan wajib pajak pada bahan

galian marmer tidak langsung berpengaruh terhadap tercapainya optimalisasi penerimaan pajak marmer dan tidak langsung mempengaruhi besarnya penerimaan pajak pada sektor minerba pada tahun 2019 tersebut.

Apabila membandingkan tabel 2 dengan tabel 6 maka pendapatan minerba pada batu kapur dan granit/andesit merupakan yang terbesar pada tahun 2019 dibanding tahun 2017 dan 2018. Hal ini tidak selaras dengan berkurangnya wajib pajak pada tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2017. Dari pemaparan itu, dapat dianalisis bahwa ternyata menurunnya jumlah wajib pajak pada galian minerba tidak langsung mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak minerba jenis tersebut pada tahun bersangkutan.

Potensi penerimaan atas pajak minerba bergantung dari kegiatan penambangan wajib pajak. Apabila minat wajib pajak akan kegiatan penambangan sedang menurun maka hasil dari kegiatan penambangan juga akan sedikit sehingga menghasilkan penerimaan pajak yang minim pula. Dari fakta-fakta tersebut dapat dianalisis bahwa banyaknya jumlah wajib pajak minerba belum tentu berbanding lurus dengan banyaknya realisasi penerimaan pajak minerba. Hal ini dikarenakan potensi atas penerimaan pajak ini bukan dari seberapa banyak wajib pajak yang membayar namun dilihat dari bagaimana kegiatan penambangan dan minat dari tiap-tiap wajib pajak akan galian tersebut.

Dari fakta yang ada, potensi tonase galian minerba di alam Tulungagung, khususnya marmer, sudah mulai menipis. Walaupun terdapat penambahan wajib pajak yang berasal dari wajib pajak lama yang aktif kembali namun karena ketersediaan sumberdaya tersebut di alam sudah mulai berkurang maka hasil galian yang didapat wajib pajak juga tidak dapat maksimal. Hal tersebut berpengaruh terhadap berkurangnya omzet tiap-tiap wajib pajak sehingga pajak yang dibayarkan juga tidak lagi sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

Apabila dilihat dari potensi tiap-tiap wajib pajak dan objek pajak pada sektor minerba yang berbeda maka optimalisasi layanan mengenai administrasi pajak sangat diperlukan. Hal ini perlu diperhatikan agar data potensi dan kemampuan galian tiap-tiap wajib pajak dapat selalu merupakan data yang terbaru yang mencerminkan keadaan sesungguhnya. Diharapkan dengan adanya data yang terbaru dan nyata dapat memudahkan Bapenda dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor minerba ini.

Pemerintah daerah melalui Bapenda telah melakukan beberapa langkah dalam mengupayakan optimalisasi PAD Kabupaten Tulungagung dari sisi administrasi perpajakan wajib pajak minerba, khususnya dalam kegiatan pendataan wajib pajaknya. Dengan potensi yang ada, Bapenda berupaya mengoptimalkan adanya wajib pajak yang baru dan juga aktif melakukan pembaruan data atas wajib pajak yang sudah terdaftar. Bapenda juga berupaya meningkatkan pelayanannya kepada wajib pajak agar lebih nyaman dalam melakukan pembayaran pajak sehingga diharapkan pengoptimalan pendapatan dapat dicapai serta masyarakat juga menjadi tidak enggan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan kemudahan- kemudahan yang ditawarkan. Selain itu, Bapenda juga memperhatikan optimalisasi pada potensi penambang pribadi di lahan pribadi.

Upaya optimalisasi dalam kegiatan pendataan wajib pajak baru, wajib pajak lama, dan wajib pajak pribadi di lahan pribadi dilakukan melalui strategi berupa ekstensifikasi dan intensifikasi optimalisasi penerimaan PAD.

#### **4.1 Implementasi atas Strategi Peningkatan Target PAD melalui Ekstensifikasi**

##### **4.1.1. Pemutakhiran basis data pajak daerah melalui pendaftaran dan pendataan**

Kebijakan pemutakhiran basis data pajak minerba diimplementasikan dengan mendata ulang tiap-tiap wajib pajak yang telah terdaftar dan aktif beroperasi. Kegiatan ini bukanlah kegiatan rutin Bapenda sehingga hanya dilakukan setiap dirasa diperlukan pembaruan data. Hal ini bertujuan agar data yang dimiliki Bapenda adalah data yang sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Dengan adanya data yang mutakhir, Bapenda dapat mengoptimalkan penerimaan pajak minerba pada masing-masing wajib pajak. Optimalisasi yang dimaksud akan berkaitan dengan penyusunan rencana penerimaan agar tidak terlalu rendah atau tinggi agar dapat mencapai target dan juga atas potensi yang ada akan menghasilkan penerimaan yang optimal.

## 2) Pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan dan pihak terkait dalam pengelolaan PAD

Pembinaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha potensial, dalam hal ini penambang yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak minerba. Kegiatan ini diadakan setiap tahun. Bapenda akan mengundang wajib pajak, dapat berupa wajib pajak yang masih aktif jika dirasa perlu, serta dapat juga berupa wajib pajak yang telah tidak aktif menambang namun menginginkan untuk beroperasi kembali, dan/atau penambang yang berpotensi untuk menjadi wajib pajak baru dalam sebuah rangkaian sosialisasi. Materi sosialisasi dapat berupa ketentuan mengenai pemungutan pajak minerba beserta kemudahan yang ditawarkan oleh Bapenda dalam pembayaran pajak daerah.

Kegiatan sosialisasi ini memiliki beberapa tujuan. Bagi wajib pajak yang masih aktif akan mendapatkan informasi baru mengenai kemudahan yang ditawarkan oleh Bapenda, yang mungkin pada periode sebelumnya kemudahan tersebut belum ada. Bagi penambang yang tidak aktif dan menginginkan untuk beroperasi kembali akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana prosedur perizinan dan pembayaran pajak saat aktif kembali menjadi penambang. Bagi penambang yang berpotensi untuk menjadi wajib pajak baru, baik yang berasal dari penambang yang berbentuk organisasi maupun pribadi, akan mendapatkan arahan mengenai bagaimana mengurus perizinan dan mekanisme pembayaran pajak serta apa keuntungan dan sanksi apabila melakukan penambangan tanpa mengurus izin dan NPWPD.

Dengan adanya manfaat yang diperoleh pada tiap-tiap sasaran sosialisasi, diharapkan dapat terjalin komunikasi dua arah yang saling menguntungkan antara Bapenda dengan pihak terkait. Potensi sumber daya minerba dan penambangannya memang telah terbatas dan sulit untuk dilakukan upaya optimalisasi akan besaran tonase pertambangannya. Namun, apabila komunikasi mengenai pemungutan pajak antara penambang dengan Bapenda terjalin dengan baik maka atas potensi yang ada, walau semakin berkurang, tetap dapat dimaksimalkan karena penambang merasa mendapatkan pelayanan yang baik dan mudah sehingga penambang tidak enggan melaporkan dan membayar pajaknya secara tepat dan benar.

## 3) Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Bapenda Kabupaten Tulungagung, terdapat tim pemeriksa yang mendatangi wajib pajak langsung di lapangan. Tim pemeriksa ini akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dirasa dan/atau terindikasi meragukan dalam hal pelaporan dan kepatuhannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya Bapenda dalam melakukan pendataan secara langsung di lapangan. Dengan begitu, data yang didapat akan lebih meyakinkan. Selain itu, tim pemeriksa juga akan melakukan operasi pemeriksaan kepada masyarakat yang melakukan penambangan secara pribadi di lahan pribadi. Bapenda Kabupaten Tulungagung belum memiliki kerja sama khusus dengan masyarakat mengenai kesediaan masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat informasi adanya kegiatan penambangan baru dan belum berizin di sekitar wilayah mereka. Untuk itu, tim pemeriksa dikerahkan untuk melakukan operasi keliling ke daerah-daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan lahan penambangan.

Kegiatan operasi keliling tersebut dianggarkan dalam rangkaian perjalanan dinas dan dijadwalkan bersamaan dengan operasi jempot bola yang dilakukan oleh tim lapangan sehingga diharapkan dapat meminimalkan dana yang digunakan untuk akomodasi dan transportasi. Apabila dalam operasi yang terjadi ditemukan adanya penambangan pribadi yang belum berizin maka Bapenda akan mengundang penambang tersebut untuk diberikan sosialisasi. Sosialisasi yang diberikan seputar perizinan dan akan timbulnya kewajiban penambang untuk membayar pajak daerah atas kegiatan penambangan minerba walau dilakukan di lahan pribadi.

## 4.2 Implementasi atas Strategi Peningkatan Target PAD melalui Intensifikasi

### 4.2.1. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak

Bapenda melalui bidang pendataan dan pendaftaran melakukan beberapa upaya dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajaknya. Beberapa hal yang ditawarkan adalah kemudahan dalam pendaftaran, pembayaran, dan pelayanan konsultasi kepada wajib pajak apabila diperlukan. Kemudahan dalam pendaftaran diwujudkan dengan adanya tim lapangan yang dapat melayani wajib pajak di tempat penambangannya tanpa harus mendatangi kantor Bapenda. Kemudahan lain adalah adanya aplikasi *e-sptpd* yang dapat diakses secara daring dan dapat melayani pendaftaran dan pembayaran pajak daerah secara online. Dalam aplikasi tersebut juga terdapat banyak jenis layanan online yang diberikan, seperti salah satunya kemudahan untuk melakukan laporan pajak daerah tiap bulan oleh wajib pajak. Aplikasi ini

merupakan pendukung dari aplikasi utama berupa aplikasi *Simpatda* di Bapenda sehingga juga memudahkan Bapenda dalam melakukan pendataan wajib pajak. Aplikasi berbasis laman ini juga diintegrasikan dengan aplikasi pembayaran online dengan bank mitra Bapenda Tulungagung.

Dalam hal pembayaran, wajib pajak dimudahkan dengan adanya kerja sama Bapenda dengan bank mitra, yaitu bank Mandiri dan bank Jatim. Dengan adanya kerja sama tersebut, wajib pajak dapat membayarkan tagihan pajak daerah tanpa harus mendatangi kantor Bapenda. Kemudahan lain dalam pembayaran adalah adanya tim lapangan yang melakukan operasi jemput bola. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi lokasi wajib pajak tersebut dan melakukan penagihan secara langsung di lokasi. Penagihan yang dimaksud bukanlah berupa kegiatan transaksi langsung namun berupa aktivitas yang sifatnya mengingatkan dan menghimbau wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak minerba.

Untuk pelayanan yang disediakan di kantor, Bapenda menyediakan loket untuk pembayaran dan layanan konsultasi. Loket pembayaran disediakan sebagai alternatif selain pembayaran melalui bank mitra dan petugas Bapenda dalam operasi jemput bola. Layanan konsultasi tersedia dalam loket pelayanan dan konsultasi. Selain itu, Bapenda juga melayani konsultasi *via* telepon pada saat jam kerja.

#### **4.2.2. Inventarisasi Potensi Penerimaan PAD dan Pelaksanaan Penagihan Aktif sesuai dengan Daftar Piutang/Tunggakan Pajak Daerah**

Selain berupaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, Bapenda juga melakukan inventarisasi atas potensi penerimaan PAD dan penagihan aktif sesuai dengan daftar tunggakan. Kedua upaya intensifikasi tersebut dikelola oleh Bapenda melalui bidang pengelolaan PAD. Inventarisasi dilakukan dengan melakukan pencatatan secara rutin mengenai pembukuan dan penerimaan PAD. Penagihan aktif dilakukan setiap hari kerja melalui kasubid penagihan dan PKD.

Strategi ekstensifikasi dan intensifikasi optimalisasi PAD oleh Bapenda bertujuan untuk mencapai target penerimaan pendapatan melalui upaya internal Bapenda maupun eksternal. Bapenda Kabupaten Tulungagung telah turut serta memperhitungkan potensi pajak berupa wajib pajaknya dalam penetapan target. Hal ini dikarenakan dengan adanya penambahan wajib pajak baru dan peningkatan kepatuhan wajib pajak lama diharapkan akan ikut menambah potensi penerimaan pajak. Oleh karena itu, Bapenda mengoptimalkan penerimaan pendapatannya dengan mengupayakan optimalisasi di pendataan wajib pajaknya.

Bapenda Kabupaten Tulungagung sendiri telah membentuk tim lapangan dan juga tim pemeriksa. Tim pemeriksa dibentuk untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak. Tim petugas lapangan bergerak di bidang pendaftaran dan pendataan serta melakukan operasi jemput bola untuk memungut pajak secara langsung di lokasi wajib pajak. Dengan dibentuknya tim-tim ini, diharapkan dapat memudahkan kegiatan pemungutan pajak sehingga penerimaan pajak dapat lebih optimal. Bapenda Kabupaten Tulungagung melakukan administrasi perpajakannya dengan melakukan pendataan dan pembaruan wajib pajaknya. Data yang ada akan digunakan oleh tim pemeriksa untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak. Semakin *valid* data yang ada maka akan semakin baik manajemen pengawasan oleh tim pemeriksa sehingga diharapkan penerimaan pajak dapat lebih optimal.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap upaya optimalisasi PAD Kabupaten Tulungagung dari sisi kegiatan pendataan wajib pajak minerba, berikut beberapa hal yang dapat penulis simpulkan.

- 1) Potensi atas pajak minerba di Kabupaten Tulungagung semakin berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya minerba di alam Kabupaten Tulungagung yang sudah semakin sedikit dan minat penambang minerba yang juga sudah mulai berkurang akan usaha pada sektor ini. Penurunan tersebut menyebabkan porsi pajak minerba terhadap PAD Kabupaten Tulungagung semakin menurun dari tahun ke tahun. Atas tren penurunan tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menjadikan target penerimaan pajak daerah dari sektor minerba sebagai proporsi terkecil pada tahun 2019.
- 2) Pendataan dan pendaftaran wajib pajak merupakan langkah awal agar pajak minerba dapat dipungut. Kegiatan pendataan dan pendaftaran dilakukan setiap terdapat wajib pajak baru. Pendataan juga dilakukan terhadap wajib pajak lama, yaitu berupa pembaruan data yang dilakukan oleh Bapenda saat dirasa memerlukan pembaruan data. Sebelum terdaftar sebagai wajib pajak minerba, penambang perlu

mengurus perizinan atas kegiatan penambangan minerba terlebih dahulu. Setelah mendapatkan perizinan dan dikukuhkan sebagai wajib pajak maka penambang tersebut dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Setiap bulan, wajib pajak melakukan pelaporan besaran tonase penambangan dan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan dengan mengisi SPTPD dan selanjutnya akan diterima oleh badan perekonomian Kabupaten Tulungagung terlebih dahulu. Pemungutan pajak minerba memiliki kekhususan apabila dibandingkan dengan pajak daerah lain. Kekhususan yang dimaksud, yaitu sebelum Bapenda dapat melakukan pemungutan pajak minerba, Bapenda harus mendapatkan surat rekomendasi terlebih dahulu dari badan perekonomian. Setelah terbit surat rekomendasi maka Bapenda akan memberikan kode *billing* dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan SSPD. Bapenda Kabupaten Tulungagung melakukan pemungutan pajak minerba sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang menjelaskan bahwa tarif pajak minerba Kabupaten Tulungagung sebesar 25%.

- 3) Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pendataan wajib pajak minerba di Kabupaten Tulungagung adalah semakin sedikitnya ketersediaan akan sumber daya minerba dan semakin kecil minat masyarakat untuk menjadikan penambangan sebagai sumber mata pencaharian. Permasalahan ini menjadi faktor semakin sedikitnya penambahan penambang baru sehingga pendataan akan wajib pajak baru sudah sulit untuk dilakukan. Kendala yang dialami oleh Bapenda dalam melakukan pendataan wajib pajak adalah kesulitan dalam pendataan mengenai penggalan mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh masyarakat secara pribadi di lahan mereka sendiri. Hal ini menjadi sebuah kesulitan karena aktivitas penambangan yang dilakukan oleh penambang di lahan pribadi cenderung dianggap sebagai aktivitas pribadi. Penambang pribadi tersebut merasa tidak perlu melaporkan aktivitas tersebut ke pemerintah daerah.
- 4) Banyaknya jumlah wajib pajak tidak berpengaruh langsung terhadap besaran penerimaan pajak pada sektor minerba. Potensi atas penerimaan pajak minerba bukan dari seberapa banyak wajib pajak namun dilihat dari bagaimana kegiatan penambangan dan minat dari masing-masing wajib pajak akan galian tersebut. Atas analisis tersebut maka diperlukan upaya optimalisasi pada sisi administrasi perpajakan melalui kegiatan pendataan wajib pajaknya. Dengan adanya pengelolaan yang baik pada sisi administrasi perpajakan, diharapkan penerimaan dapat mencapai target dan optimal karena perencanaan pendapatan dilakukan dengan menggunakan data yang terbaru sehingga mencerminkan keadaan sesungguhnya. Upaya yang dilakukan oleh Bapenda dituangkan dalam dua strategi yang terurai dalam beberapa kebijakan. Kedua strategi tersebut adalah berupa upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Melalui ekstensifikasi Bapenda berupaya melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah melalui pendaftaran dan pendataan, pembinaan kepada pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan dan pihak terkait, dan pemeriksaan wajib pajak. Bapenda juga berfokus terhadap upaya pendataan wajib pajak melalui peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, inventarisasi potensi penerimaan PAD, dan pelaksanaan penagihan aktif sesuai dengan daftar piutang/ tunggakan pajak daerah sebagai bagian dari perwujudan strategi intensifikasi.

## 5.2 Saran

- 1) Bapenda perlu melakukan pembinaan dan arahan, serta monitoring kepada masyarakat yang menempati lahan berpotensi minerba agar pendapatan pajak minerba dari penambang pribadi dapat optimal.
- 2) Bapenda Kabupaten Tulungagung perlu mempertimbangkan untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat atau perangkat desa setempat, khususnya di Kabupaten Tulungagung bagian selatan yang menyimpan potensi minerba. Kerja sama ini akan memudahkan Bapenda apabila terdapat informasi mengenai masyarakat yang melakukan penambangan di lahan pribadi. Pihak masyarakat sekitar akan menyampaikan informasi tersebut dan Bapenda dapat melakukan pengecekan, serta dapat langsung melakukan sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk menghemat tenaga dan biaya Bapenda agar tidak perlu melakukan dan/atau dapat mengurangi aktivitas operasi pemeriksaan atau operasi keliling secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (2020). Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

Bapenda Tulungagung (n.d.). Pajak Mineral bukan Logam. [bapenda.tulungagung.  
http://bapenda.tulungagung.go.id/pajak?t\\_idpajakdaerah=5](http://bapenda.tulungagung.go.id/pajak?t_idpajakdaerah=5)

Disperindag Kabupaten Tulungagung (27 Maret 2018). *Unit Metrologi Legal (Uml) telah Ada di Kota Tulungagung*. [disperindag.tulungagung. https://disperindag.tulungagung.go.id/berita/unit-metrologi-legal-uml-telah-ada-di-kota-tulungagung](https://disperindag.tulungagung.go.id/berita/unit-metrologi-legal-uml-telah-ada-di-kota-tulungagung)

ESDM (n.d.). *ESDM One Map*. [geoportal.esdm.  
https://geoportal.esdm.go.id/minerba/](https://geoportal.esdm.go.id/minerba/)

Kominfo Jatim (17 Oktober 2010). *Jatim Fair 2010, Potensi Marmer Tulungagung*. [kominfo.jatimprov.http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/24112](http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/24112)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018 dan 2019

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.